Nama : Friska Ayu Wulandari

Nim : 1810601012

**Koperasi Simpan Pinjam**

**Latar Belakang**

Koperasi simpan pinjam adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama yaitu tentang menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi. Pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa.

Adapun Pihak dalam koperasi adalah pemilik dan anggota koperasi yang terdiri dari pemilik, anggota dan pengguna koperasi. Dalam hal simpan meminjam bila terjadi kesepakan atas perjanjian simpan meminjam maka juga akan ada hukum yang akan timbul dari perjanjanjian yang telah disepakati.

Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, masyarakat dapat melakukan peminjaman kepada koperasi dengan bunga yang kecil. Perbedaannya dengan bank adalah bank menawarkan peminjaman uang dengan bunga yang relatif tinggi sehingga masyarakat yang melakukan peminjaman tidak sanggup untuk melunasinya.

**Rumusan masalah**

1. Apa yang di maksud koperasi simpan pinjam

**Tujuan**

1. Untuk mengetahui pengertian koperasi simpan pinjam

**Pembahasan**

Koperasi simpan pinjam adalah suatu kelompok yang mengutamakan kegiatannya dibidang penghimpunan dana.

Adapun dana tersebut mempunyai tujuan tertentu, tujuannya menghimpun dana yaitu untuk kepentingan bersama anggotanya, menyalurkan dana dengan tambahan pengembalian atau bunga yang lebih murah di bandingkan dengan Bank dan sejenisnya.

Koperasi semacam ini juga disebut dengan koperasi kredit dan para anggotanya juga bergabung tanpa ada paksaan apapun alias secara sukarela.

Untuk pengelolaan koperasi ini bisa dibilang sangat mandiri dan demokrasi, bagaimana tidak semua anggota dapat menikmati kemudahan yang diberikan koperasi.

Adapun pendapat para ahli yaitu

Pendapat Ninik Widiyanti & Sunindhia

Kedua pakar koperasi diatas mengemukakan bahwa koperasi simpan pinjam yaitu suatu usaha yang bergerak dalam bidang pengumpulan modal dengan cara tabungan dan pinjaman dari anggotanya.

Tujuan pengumpulan dana tersebut yaitu untuk memudahkan para anggotanya agar mendapatkan modal usaha yang pruduktif dan menambah kesejahteraan.

Menurut Suryanto Dan Nurhadi

koperasi simpan pinjam adalah

Bentuk usaha yang bertujuan Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan umumnya dan khususnya untuk para anggota koperasi tersebut, dengan cara kredit.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

**Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa koperasi simpan pinjam dapat Punjab memberikan berjuta manfaat bagi anggotanya, khususnya terkait dengan permodalan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk berwirausaha. Di Indonesia pembentukan usaha koperasi telah diatur dalam undang undang dan peraturan pemerintah lainnya. Untuk mendirikan usaha koperasi simpan pinjam ada beberapa hal yang harus di  pahami.

**Daftar pustaka**

https://www.cermati.com/artikel/amp/koperasi-pengertian-jenis-fungsi-prinsip-dan-keuntungannya-yang-perlu-kamu-ketahui